

**PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN
(STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE)**

Oleh : Bravika Bunga Ramadhani

Abstrak

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak Prudential mengajukan kasasi. Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance menilai putusan pailit itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat risk based capital (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%. Hal lain yang menjadi perdebatan adalah penafsiran hutang ((Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU). dalam kasus ini yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana karena masih disengketakan.

Kata kunci : Pailit, solven, hutang

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pailit Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yaitu Lee Boon Siong, kasus bermula dari *Pionerring Agency Bonus Agreement* (Perjanjian Keagenan) pada tanggal 1 Juli 2000 antara Prudential dengan Lee Boon Siong, menurut perjanjian ini Lee Boon Siong sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential, sebaliknya Prudential berkewajiban melakukan pembayaran (Bonus) pada Lee Boon Siong apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lee Boon Siong berhasil memenuhi kewajibannya yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004 Prudential memutuskan perjanjian sepihak Perjanjian Keagenan.

Sesuai perjanjian keagenan tersebut Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban Prudential, termasuk bonus sampai 2013 sebesar Rp. 360.884.358.108,00. Jadi jumlah total kewajiban Prudential atas bonus rekrutmen, konsistensi, dan biaya perjalanan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 366.747.289.792,00. Terhadap kewajiban membayar Prudential tersebut Lee Boon Siong telah berulang kali mengingatkan Prudential untuk segera melakukan pembayaran terakhir dengan surat peringatan Nomor 037/LP/LT/III/2004 tertanggal 17 Maret 2004, namun Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud pembuktian secara sederhana adalah pembuktian yang lazim disebut dengan pembuktian secara sumir.¹ Dan syarat sumir tersebut terpenuhi bahwa terdapat utang atau kewajiban Prudential terhadap Lee Boon Siong yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, hal ini diperkuat dengan pengakuan Prudential sendiri dalam surat tertanggal 24 Maret 2004 yang mengakui adanya kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dengan alasan masih dalam perhitungan. Selain hal tersebut sebagai syarat pengajuan kepailitan Prudential juga mempunyai beberapa Kreditor lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu HARTONO HOJANA, LIEM LIE SIA dan BUDIMAN, sebagai unsur adanya “dua orang atau lebih kreditor”.

Akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas. Perlu pula disampaikan, berdasarkan catatan *hukumonline*, Yuhelson adalah mantan *lawyer* di kantor pengacara Lucas SH & Partners. Sementara, yang menjadi kuasa hukum Lee Boon Siong di kasus ini juga Lucas SH & Partners.²

Prudential merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian pihak manajemen yang dikomandani Oropeza bergegas mengajukan kasasi. Mereka menilai putusan pailit itu salah kaprah. Pasalnya, dari sisi keuangan, perusahaan ini sangat solven. Lihat saja, aset kelolaannya mencapai triliunan rupiah dengan tingkat *risk based capital* (RBC) mencapai 255% per 31 Desember 2003. Angka ini jauh melebihi ketentuan minimal Departemen Keuangan yang mematok 100%. Terlebih, saham mayoritas (94,6%) perusahaan ini dimiliki oleh The Prudential Assurance Company Ltd. yang merupakan perusahaan asuransi kedua terbesar di Inggris. Selain di Indonesia, Prudential juga beroperasi di 12 negara dengan pengelolaan dana sekitar US\$ 320 miliar sampai akhir 2003.³ Dalam pemeriksaan tingkat terakhir tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, Senin 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pailit Prudential tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam menafsirkan pengertian utang.

Rumusan Masalah

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 13

² www.hukumonline.com, *Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit*, sumber : www.agenasuransi.com, 23 April 2004

³ Henni T. Soelaeman dan Tutut Handayani, *Manajemen Krisis Sang Pemenang*, <http://www.swa.co.id>, 22 Juli 2004

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian utang piutang dalam perkara kepailitan dalam Kasus Prudential sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apakah Kewenangan Menteri Keuangan yang dapat Mepailitkan Perusahaan Asuransi dapat mengakibatkan Perusahaan Asuransi Kebal Pailit ?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dari kelima pembedaan penelitian hukum normatif diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh atau pengungkapan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

B. PEMBAHASAN

Terhadap kasus gugatan untuk mempailitkan prudential, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan tanggal 23 April 2004 No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan Prudential pailit dengan segala akibat hukumnya. Selain menyatakan Prudential pailit, dalam amar putusannya, majelis juga mengangkat Yuhelson dan Binsar Siregar masing-masing sebagai kurator dan hakim pengawas. Perlu pula disampaikan, berdasarkan catatan *hukumonline*, Yuhelson adalah mantan *lawyer* di kantor pengacara Lucas SH & Partners. Sementara, yang menjadi kuasa hukum Lee Boon Siong di kasus ini juga Lucas SH & Partners.⁴

1. Putusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

⁴ www.putusan.net.

- Menyatakan termohon/PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - Mengangkat Hakim Pengawas dan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kepailitan ini;
 - Mengangkat Sdr. YUHELSON, SH. MH beralamat di World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator Sementara dalam proses persidangan kepailitan Termohon dan sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Terhadap putusan PN Jakarta Pusat yang mempailitkan prudential Mahkamah Agung telah memeriksa dalam tingkat kasasi dan memutuskan dalam putusan Putusan Mahkamah Agung No. 08 K/N/2004 tentang Prudential yang isinya antara lain adalah :

1. Menafsirkan Utang (Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU). Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Sedangkan dalam kasus Prudential tersebut utang masih dalam persengketaan atau konflik jadi tidak dapat dibuktikan secara sederhana seperti yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU, dimana dalam kasus tersebut sebagian dari tagihan yang diajukan termohon kasasi telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sementara akibat hukum dari Perjanjian Agen Perintis telah diakhiri akibat termohon kasasi melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yaitu menjalankan kegiatan *Multi Level Marketing*, sehingga termohon kasasi tidak memiliki hak apapun untuk mengajukan tuntutan berdasarkan Perjanjian Agen Perintis. Apabila termohon kasasi berhak mengajukannya maka tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh UUKPKPU, oleh karena itu bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memutuskan perkara tersebut.
2. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU).
 Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Serta mempertimbangkan Undang – Undang lainnya agar tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, yaitu Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
 Secara jelas Menteri Keuangan berada dalam posisi yang paling tepat untuk menentukan apakah sebuah perusahaan asuransi seharusnya dikeluarkan dari usaha perasuransian. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan seperti dalam kasus ini, dimana sebuah perusahaan asuransi yang jelas-jelas sehat dan kuat secara keuangan dinyatakan pailit karena satu utang yang belum dibayar yang ditentukan oleh pengadilan niaga telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Secara jelas pengadilan niaga salah menerapkan hukum dan mengabaikan pertimbangan berkaitan dengan kepentingan publik yang luas.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam Mempailitkan Perusahaan Asuransi

Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili (*yustisial*).

Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU dimana perusahaan asuransi hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan seyogianya kewenangan tersebut tidak dimonopoli oleh Menteri Keuangan saja, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa seyogianya hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tidak menjadi monopoli Menteri Keuangan saja, apabila Menteri Keuangan terlibat dalam putusan-putusan pernyataan pailit, yaitu supaya suatu perusahaan asuransi tidak mudah dipailitkan mengingat kepentingan para pemegang polis asuransi yang demikian banyak, dapatlah dipertimbangkan permohonan pernyataan pailit apabila terhadap permohonan pailit itu telah diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Dengan, demikian, hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bukan merupakan monopoli Menteri Keuangan yang hanya akan memasung hak kreditor dan debitor serta Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi. Pengajuan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu perusahaan asuransi seyogianya dapat pula diajukan selain oleh Kejaksaan, Menteri Keuangan atau nantinya oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai lembaga independen yang ditugasi mengawasi lembaga-lembaga keuangan termasuk perusahaan-perusahaan asuransi.⁵

Rumusan Pasal 2 ayat 5 UUK PKPU terdapatnya kata hanya dapat diajukan dapat diartikan sebagai Pasal yang memberikan kemutlakan pada Menteri Keuangan untuk menentukan layak tidaknya kepailitan perusahaan asuransi. Menteri Keuangan sendiri dapat saja tidak memandang Pasal tersebut sebagai upaya untuk mendahulukan solusi internal yang melibatkan Menteri Keuangan selaku pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia, tetapi dapat juga cenderung akan menggunakan kekuasaannya untuk secara subyektif menolak semua langkah permohonan yang diajukan pemohon pailit di luar keinginan Menteri Keuangan itu sendiri. Pasal tersebut akan dapat memberikan kekebalan kepada perusahaan asuransi.

Bila hal itu terjadi pasal tersebut dapat menjadi berbahaya terhadap penerapan asas kepastian hukum bagi perusahaan asuransi, yang pada akhirnya akan membunuh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Pasal ini akan secara cerdas juga dapat dipergunakan para pemain nakal dari perusahaan asuransi, yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain kemudian bersembunyi dibalik sikap toleransi sempit lembaga pengawasnya. Selain itu ketidakpastian hukum dapat menimbulkan tindakan koruptif antara pelaku usaha asuransi dengan Departemen Keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan itu, peranan Menteri Keuangan secara internal harus bertindak sebagai pengawas dan pembina untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Undang-undang Perasuransian, Menteri Keuangan seharusnya tidak menolak

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 124

tetapi harus meneruskan pengajuan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga. Jika dalam sengketa tersebut perusahaan asuransi berada di pihak yang benar, ataupun misalnya kewajiban yang diklaim oleh pemohon pailit sebenarnya belum jatuh tempo dan juga belum dapat ditagih, dalam hal tidak tercapai perdamaian, Menteri Keuangan juga harus melanjutkan permohonan pailit tersebut untuk memberikan status hukum terhadap perusahaan asuransi tersebut. Dengan demikian, yang berwenang untuk menentukan kepailitan perusahaan asuransi hanyalah Pengadilan Niaga dan bukan Menteri Keuangan.

C. **PENUTUP** **Kesimpulan**

Bertitik tolak dari permasalahan dan berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian Utang dalam UUKPKPU telah diberi pengertian secara jelas dan luas, yaitu utang tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang timbul dari perjanjian, melainkan juga kewajiban-kewajiban lain yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan UUK PKPU dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut berlaku juga untuk kepailitan perusahaan asuransi, sehingga semua utang tersebut dapat menyeret perusahaan asuransi untuk dipailitkan. Pihak kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut hanya melalui Menteri Keuangan dengan atau tanpa permohonan dari para kreditor. Apabila perusahaan asuransi tersebut dipandang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan perasuransian dan merugikan para pemegang polis, dapat langsung mempailitkan perusahaan asuransi;
2. Dengan berlakunya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), sehingga hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Undang-undang tersebut menghapus ketentuan Undang-undang lama (Undang-Undang No.4 Tahun 1998 (UUK) yang memperbolehkan kreditor untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Pengadilan Niaga dapat mempailitkan perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan Menteri Keuangan jika syarat-syarat untuk menjatuhkan kepailitan terpenuhi, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Kewenangan Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*Legal Standing*). Menteri Keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dan sama sekali tidak memberikan keputusan Yudisial yang merupakan kewenangan Hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang terhadap instansi yang berada di lingkungan Eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili (*yustisial*).

Saran

1. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi tersebut perlu ditetapkan, tetapi perlu dibuat aturan mengenai bagaimana hak-hak para kreditor untuk mengajukan kepailitan perusahaan asuransi melalui Menteri Keuangan. Jika Menteri Keuangan gagal menyelesaikan

sengketa antara kreditor dengan perusahaan asuransi tersebut secara internal, sedangkan permohonan pailit tersebut beralasan, selain wewenang Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut, Menteri Keuangan juga dapat meneruskan permohonan pailit tersebut ke Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai asas perlindungan yang seimbang agar perusahaan asuransi tidak kebal pailit atau perusahaan asuransi yang masih *solvent* mudah dipailitkan. Hendaknya rumusan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU yang mencantumkan hak untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, diikuti oleh peraturan lain yang mengatur perihal batas kewenangan Menteri Keuangan tersebut serta upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan serta sanksi jika Menteri Keuangan tidak mengajukan atau meneruskan permohonan kepailitan tersebut ke Pengadilan Niaga. Tanpa pengaturan tentang hal tersebut, ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU hanya akan mengakibatkan perusahaan asuransi kebal pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

- Black, Henry Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minnessotta.
- Elijana, 2004, "*Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Boedel Pailit*", Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hoff, Jerry, 2000, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta.
- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lontoh, Ruddhy, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Mashudi, M., et,al, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, et,al, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Azas-Azas Hukum Perdata*, P.T.Bale, Bandung.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, P.T Djambatan, Jakarta.
- Ridho, R, Ali, 1992, *Hukum Dagang: tentang Prinsip-prinsip Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Modal Ventura, Dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung.
- Sastrawidjaya, Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhermoyo, Bandung, 2002, *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

- Nurhayati, Irna, 1999, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.
- Simamora, Y. Yogar, 2001, *Catatan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, Majalah Hukum Yuridika, Volume 16 No. 1, Januari.
- Lotulung, Paulus Effendie, 2004, *Pengertian Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan*, Majalah Ombudsman, No. 54/Th.V/Mei.2004.
- M. Hadjon, Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatic (Normatif)*, Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Internet

- Panjaitan, Budi Sastra, 2009, *ASPEK HUKUM DALAM KEPAILITAN*, www.budisastra.info/home.
- Soelaeman, Henni T. dan Tutut Handayani, 2004, *Manajemen Krisis Sang Pemenang*, www.swa.co.id
- www.hukumonline.com, 2004, *Prudential Life Assurance Dinyatakan Pailit*, www.agenasuransi.com.
- www.putusan.net

D. Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Kepailitan, Perpu No. 1 tahun 1998 jo Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1998.

_____, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

_____, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004.

_____, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

_____, Undang-Undang Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992.

_____, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi.

Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi No. 08 K/N/2004 Tentang P.T. Prudential.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.

